WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang	:	a. bahwa adanya dinamika global dan perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta perkembangan kependudukan yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan kepemudaan maka perlu adanya penyesuaian dan penguatan dalam melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah; b. bahwa untuk melaksanakan, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana telah mencabut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

		Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
Mengingat	:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75); 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

		Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR..... TAHUN ..... TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN
		BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan. 4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. 6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. 7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

		8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. 9. Pengembangan Kepemudaan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur yang berkaitan dengan kepemudaan. 10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. 11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. 12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta penggerakan pemuda. 13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. 15. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan. 16. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 17. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil. 19. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 20. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap. 1. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif. 2. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan sebagai pendukung penyelenggaraan kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan,

dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kepemudaan dibangun atas asas:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kebhinekaan;
e. demokratis;
f. keadilan;
g. partisipatif;
h. kebersamaan;
i. kesetaraan; dan
j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan bertujuan untuk membangun karakter pemuda yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, menjunjung nilai-nilai demokrasi, bertanggung jawab, kompetitif, serta memiliki semangat kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan nasionalisme yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
    a. fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan;
    b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
    c. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
    d. pengembangan kepemudaan;
    e. perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerja sama kepemudaan;
    f. prasarana dan sarana kepemudaan;
    g. organisasi kepemudaan;
    h. peran serta masyarakat, organisasi kepemudaan dan pelaku usaha;
    i. penghargaan;
    j. pendanaan;
    k. data dan informasi kepemudaan;
    l. pembinaan dan pengawasan; dan

m. ketentuan peralihan.

(2) Ruang Lingkup kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

(1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui strategi :
   a. bela negara;
   b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
   c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
   d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan melalui strategi :
   a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
   b. pendampingan pemuda;

c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan pelaku usaha bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 13

(1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 menjadi tanggung jawab Wali Kota.
(2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
(3) Wali Kota dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menetapkan rencana strategis pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan dengan masyarakat , lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional:
d. mengkoordinasikan program pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
j. memberikan penghargaan kepada pemuda. organisasi kepemudaan, masyarakat dan/ atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepemudaan.

BAB V
PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 14

Pemuda berperan aktif sebagai:
a. kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah;
b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

Pasal 15

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diwujudkan dengan:
a. menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;

b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme.

(2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diwujudkan dengan :
a. memperkuat wawasan kebangsaan;
b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
f. memberikan kemudahan akses informasi.

(3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
a. pendidikan politik dan demokratisasi;
b. sumber daya ekonomi;
c. kepedulian terhadap masyarakat;
d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. olahraga, seni dan budaya;
f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi pemuda, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk :
a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional;
g. mengembangkan solidaritas dan kebersamaan antar pemuda;
h. mengembangkan potensi diri dalam segala aspek kehidupan; dan/atau

i. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 18

(1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
   a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
   b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
   c. advokasi;
   d. akses untuk pengembangan diri;
   e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
   f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
   g. akses membentuk jaringan kemitraan; dan
   h. penghargaan bagi pemuda yang berprestasi.

(2) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB VI
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
   a. penyadaran; dan
   b. pemberdayaan.

(2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan formal dan non formal, masyarakat dan/atau pemerintah.

Bagian Kedua
Penyadaran

Pasal 20

(1) Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, diarahkan untuk memahami dan menyikapi pengaruh Globalisasi yang berdampak pada melemahnya semangat Kebangsaan serta perubahan lingkungan baik domestik maupun global.

(2) Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan domestik maupun global.

		(3) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. (4) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi: a. pendidikan agama dan akhlak mulia; b. pendidikan Ideologi dan wawasan kebangsaan; c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; d. penumbuhan semangat bela Negara; e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; f. pemahaman kemandirian ekonomi; g. pendidikan kesadaran hukum; dan h. penyiapan program/proses regenerasi di berbagai bidang. Pasal 21 Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk: a. kajian agama serta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan takwa; b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal; c. *talkshow* dan/ atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda; e. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda; f. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda; g. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat; h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau i. pendidikan dan pelatihan bela negara.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 22

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
(2) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi:
    a. peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
    d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
    e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/ atau
    f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
(3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
    b. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
    c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
    d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif dan/ atau Kreatif pemuda;
    e. pemantapan kelompok Usaha Pemuda Produktif dan/atau Kreatif;
    f. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat kota;
    g. penyelenggaraan kegiatan festival kreativitas pemuda tingkat kota;
    h. pelaksanaan lomba seni dan olah raga di kalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial; dan
    i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
(4) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, dan/atau melibatkan pihak lain.

BAB VII
PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Pengembangan pemuda lakukan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda.
(2) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pengembangan kepemimpinan;
    b. pengembangan kewirausahaan; dan
    c. pengembangan kepeloporan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 24

(1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
(2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
(3) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. pendidikan;
    b. pelatihan;
    c. pengkaderan;
    d. pembimbingan;
    e. pendampingan; dan/atau
    f. forum kepemimpinan pemuda.
(4) Tata cara Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 25

(1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah.

(2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
(3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui:
a. pelatihan;
b. pemagangan;
c. pembimbingan;
d. pendampingan;
e. kemitraan
f. promosi; dan/atau
g. bantuan akses permodalan.
(4) Tata cara pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 26

(1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan; dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
(2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.
(3) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi kepramukaan.
(4) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. latihan dasar penanggulangan bencana;
b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kota;
d. temu wicara kepeloporan pemuda tingkat Kota;
e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kota;
f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
g. gerakan peduli lingkungan hidup; dan/ atau
h. forum kepeloporan pemuda.
(5) Tata cara pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PERENCANAAN, KOORDINASI, KEMITRAAN DAN KERJA SAMA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 27

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d. Rencana Aksi Daerah (RAD);
e. Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah terkait; dan
f. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait.

Pasal 28

RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b dan huruf c disusun berdasarkan kebijakan dan strategi tingkat nasional dan Daerah Provinsi di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d adalah Rencana Aksi Kepemudaan Daerah sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. gambaran umum kondisi Pemuda daerah;
    b. arah dan strategi;
    c. sasaran dan target; dan
    d. program dan kegiatan.
(3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
(4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah terkait dan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, huruf e dan huruf f disusun berdasarkan RPJMD, dan RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
(2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
(3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
    a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
    b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
    c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
(4) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Kota Pekalongan oleh Wali Kota.
(5) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia dan mekanis kerja Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

(4) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan daerah lain.
(5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kepemudaan di daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah.
(6) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 33

Pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan, dan pelaku usaha.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 34

(1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan kerja sama dalam rangka pembangunan dan pengembangan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
    a. daerah lain;
    b. pihak ketiga; dan
    c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
    a. bantuan pendanaan;
    b. bantuan tenaga ahli;
    c. bantuan prasarana dan sarana;
    d. bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
    e. kerja sama lain di bidang kepemudaan.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan kepemudaan, sesuai dengan kemampuan daerah.
(2) Organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		(3) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/ atau masyarakat. Pasal 36 (1) Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas: a. sentra pemberdayaan pemuda; b. lembaga permodalan pemuda; c. pondok pemuda; d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa; e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; f. perpustakaan, pojok baca; dan/ atau g. prasarana lain yang dibutuhkan. (2) Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi: a. penyadaran pemuda; b. pemberdayaan pemuda; dan c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. potensi Pemuda penyandang disabilitas; b. prestasi dan kebutuhan Pemuda penyandang c. disabilitas; dan d. kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik Pemuda penyandang disabilitas. Pasal 37 (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana kepemudaan. (2) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38 (1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kota, rencana detail tata ruang kota dan penataan bangunan dan lingkungan kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan. (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan pemerintah daerah mempertahankan

keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.

(4) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak layak lagi, pemerintah daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

BAB X
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Organisasi Kepemudaan

Pasal 39

(1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
(2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dalam ruang lingkup pendidikan formal dan non formal kemahasiswaan, kepelajaran dan komunitas pemuda.
(4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan daerah memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 40

(1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional.
(2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
(4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
    a. mengasah kematangan intelektual;
    b. meningkatkan kreativitas;
    c. menumbuhkan rasa percaya diri;
    d. meningkatkan daya inovasi;
    e. menyalurkan minat bakat; dan/atau

f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian
g. kepada masyarakat.

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.
(3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
a. keanggotaan;
b. kepengurusan;
c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
e. prasarana dan sarana.

Pasal 42

Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau non struktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 43

(1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi kepemudaan di tingkat kota.

Bagian Kedua
Pendaftaran Organisasi Kepemudaan

Pasal 44

(1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan kepemudaan, setiap organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 harus tercatat pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
(2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan dilakukan dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
(3) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
a. susunan dan nama pengurus;

b. daftar nama anggota;
c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
d. surat keterangan domisili Organisasi Kepemudaan.

(4) Organisasi Kepemudaan yang menerima fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyediaan prasaran, sarana Kepemudaan dan/atau dukungan dana wajib tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelayanan Organisasi Kepemudaan

Pasal 45

(1) Pelaksanaan pelayanan kepada organisasi kepemudaan dilakukan dalam bentuk:
a. pemberdayaan; dan
b. pengembangan.

(2) Pelayanan pemberdayaan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
a. pelatihan;
b. penguatan kapasitas organisasi; dan/atau
c. pendampingan.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
a. bela negara dan wawasan kebangsaan;
b. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
c. pendidikan politik dan demoktratisasi;
d. kesehatan mental Pemuda;
e. literasi pengelolaan keuangan dan digital;
f. advokasi dan kebijakan publik;
g. kewirausahaan dan lapangan kerja;
h. pendidikan;
i. kesehatan dan kesejahteraan;
j. partisipasi dan kepemimpinan;
k. gender dan diskriminasi; dan
l. kegiatan pelatihan lainnya dalam rangka Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.

(4) Penguatan kapasitas organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan pemahaman:
a. tata kelola organisasi;
b. kelembagaan;
c. jaringan dan kemitraan;
d. rencana strategis kemitraan; dan
e. penyusunan program strategis Kepemudaan.

(5) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
a. asistensi pengembangan Organisasi Kepemudaan;

b. pendampingan evaluasi dan pembelajaran; dan
c. supervisi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(6) Pelayanan pengembangan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
a. program pelatihan; dan
b. program lain dalam rangka Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

(7) Pelatihan Pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengembangan:
a. manajemen organisasi berbasis teknologi informasi;
b. tata kelola organisasi;
c. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan;
d. kelembagaan;
e. jaringan dan kemitraan; dan
f. rencana strategis kemitraan.

Bagian Keempat
Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 46

(1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 memberikan informasi perkembangan organisasi kepemudaan kepada perangkat daerah yang membidangi Urusan Kepemudaan dan Olahraga.
(2) Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan dalam pemberdayaan dan pengembangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT, ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PELAKU USAHA

Pasal 47

(1) Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Pelaku Usaha mempunyai tanggung jawab untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepemudaan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :

		a. melakukan usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak; b. melakukan usaha-usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat; c. memfasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; d. memberikan masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan; e. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; f. membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan pemuda; g. memfasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan; h. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda; dan i. memfasilitasi pendanaan pelayanan kepemudaan. (3) Peran serta organisasi kepemudaan dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk: a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan; b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak; c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda. (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus bersinergi dengan rencana pelayanan kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah. (5) Peran serta pelaku usaha dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. (6) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk: a. pengembangan sumber daya manusia: b. pemberian bantuan manajemen; c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis:

d. perluasan akses pasar;
e. pengembangan jaringan kemitraan baik dengan pemuda lokal, nasional, regional maupun internasional; dan
f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada :
a. pemuda yang berprestasi; dan
b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, piagam, beasiswa, pemberian fasilitas permodalan, pekerjaan, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 49

(1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha

(2) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Organisasi Kepemudaan;
c. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat;
d. Pelaku Usaha; dan/atau
e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 50

(1) Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (1) didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah, disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Daerah.
(3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
DATA DAN INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem data dan informasi kepemudaan, guna memberikan layanan data dan informasi layanan kegiatan Pemuda yang terintegrasi dalam sistem data dan informasi Pemerintah Daerah.
(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
    b. rencana pelayanan kepemudaan;
    c. data pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader, organisasi kepemudaan, kemitraan kepemudaan dan data indikator terkait kepemudaan lainnya;
    d. organisasi kepemudaan; dan
    e. prasarana dan sarana kepemudaan.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi pelayanan kepemudaan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 53

(1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga.
(3) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
    b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
    c. pendidikan dan pelatihan; dan
    d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 54

(1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga.
(3) Pengawasan pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan dapat dilaksanakan dalam bentuk pengukuran dengan perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait dengan kepemudaan di Kota Pekalongan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

		BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal WALI KOTA PEKALONGAN, ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID Diundangkan di Pekalongan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, NUR PRIYANTOMO LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN …. NOMOR ….